



PENETAPAN

Nomor 3798/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

UMRIYAH BINTI JAWI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dsn. Gejung Desa Kelbung Kec. Sepulu Kab Bangkalan, Kelbung, Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

MAT UMBRI ALIAS UMBRI BIN NEWI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dk. Bulak Banteng Timur 5/17-A RT. 003 RW.004 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Purwoedi Nasution, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Wonosari Mulyo gg12 no 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7210/Kuasa/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3798/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya **NEWI BIN ABDULLA** menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama **UMRIYAH BINTI DJAWI ALIAS JAWI**, dimana perkawinan tersebut terjadi pada tanggal 03 Agustus 1983 di KUA Kecamatan Sepulu Kab. Bangkalan;
2. Bahwa dari Pernikahan **NEWI BIN ABDULLA** dengan **UMRIYAH BINTI DJAWI ALIAS JAWI**, dikaruniai seorang anak, yaitu:
 1. **Mat Umbri Alias Umbri Bin Newi** Anak Kandung;
3. Bahwa **NEWI BIN ABDULLA** telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 29 Oktober 2018 karena sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bangkalan;
4. Bahwa sebelum Almarhum **NEWI BIN ABDULLA** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhum **NEWI BIN ABDULLA**, Ayahnya yang bernama Abdulla meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit, Dan Ibu kandungnya yang bernama Ibu Toni meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit;
5. Bahwa Almarhum **NEWI BIN ABDULLA** telah meninggalkan 02 (Dua) orang sebagai Ahli Waris yaitu:
 1. **Umriyah Binti Djawi Alias Jawi** Istri;
 2. **Mat Umbri Alias Umbri Bin Newi** Anak Kandung;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **NEWI BIN ABDULLA**, tidak pernah menikah lagi;
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **NEWI BIN ABDULLA**, tidak pernah mengangkat seorang Anak;
8. Bahwa sebelum Almarhum **NEWI BIN ABDULLA** meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lainnya, dimana harta-harta benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama **NEWI / UMBRI**;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual-beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat-surat atau dokumen hukum lainnya, dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum **NEWI BIN ABDULLA** sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

10. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum NEWI BIN ABDULLA tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum NEWI BIN ABDULLA;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;**
- 2. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum Newi Bin Abdulla yang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 29 Oktober 2018 adalah :**
 - 2.1. Umriyah Binti Djawi Alias Jawi, Istri / Janda;**
 - 2.2. Mat Umbri Alias Umbri Bin Newi, Anak Kandung;**
- 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;**

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yudi Purwoedi Nasution, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Wonosari Mulyo gg12 no 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7210/Kuasa/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 84/8/VIII/1983, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Niwi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby



dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umriyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umriyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mat Umbri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mat Umbri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Abdulla dan Toni, yang dibuat oleh Mat Umbri alias Umbri bin Newi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Nama yang sama atas nama Newi alias Niwi, yang dibuat oleh Mat Umbri alias Umbri bin Newi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Nama yang sama atas nama Mat Umbri alias Umbri, yang dibuat oleh Mat Umbri alias Umbri bin Newi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Nama yang sama atas nama Djawi alias Jawi, yang dibuat oleh Mat Umbri alias Umbri bin Newi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama **Soeprijadi bin Sukarman**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tenggumung Karya 3/65 RT 005 RW 008 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah dahulu tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Newi Bin Abdulla ;
- Bahwa, Newi Bin Abdulla telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Umriyah Binti Djawi Alias Jawi dan dikaruniai seorang anak bernama Mat Umbri Alias Umbri Bin Newi;
- Bahwa, almarhum Newi Bin Abdulla semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Newi Bin Abdulla telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Newi Bin Abdulla dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama : **Nanang Cahyadi bin Kasijati**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kedinding Lor Gang Gading 38 RT 023 RW 001 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Newi Bin Abdulla ;
- Bahwa, Newi Bin Abdulla telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Umriyah Binti Djawi Alias Jawi dan dikaruniai seorang anak bernama Mat Umbri Alias Umbri Bin Newi;
- Bahwa, almarhum Newi Bin Abdulla semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Newi Bin Abdulla telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Newi Bin Abdulla dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Umriyah Binti Djawi Alias Jawi, sebagai istri dan Mat Umbri Alias Umbri Bin Newi. sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Newi Bin Abdulla yang wafat pada tanggal 29 Oktober 2018, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Newi Bin Abdulla juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Newi Bin Abdulla telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Umriyah Binti Djawi Alias Jawi dan dikaruniai seorang anak bernama Mat Umbri Alias Umbri Bin Newi;
- Bahwa, almarhum Newi Bin Abdulla semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Newi Bin Abdulla telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Newi Bin Abdulla dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Newi Bin Abdulla adalah bernama Umriyah Binti Djawi Alias Jawi, sebagai istri dan Mat Umbri Alias Umbri Bin Newi. sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Newi Bin Abdulla, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 adalah :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Umriyah Binti Djawi Alias Jawi, sebagai istri;
- 2.2. Mat Umbri Alias Umbri Bin Newi. sebagai anak kandung;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Chairul Anwar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzirwah** dan **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzirwah
Hakim Anggota

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nyamin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.3798/Pdt.P/2024/PA.Sby